



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.141.165.481.153,54
b. Belanja	Rp	1.500.624.994.312,60
Defisit	Rp	(359.459.513.159,06)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	600.360.423.331,63
- Pengeluaran	Rp	1.000.000.000,00
d. Pembiayaan Netto	Rp	599.360.423.331,63
e. Sisa lebih pembiayaan	Rp	239.900.910.172,57

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.11.538.296.541,54 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.129.627.184.612,00
2. Realisasi	Rp	1.141.165.481.153,54
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	11.538.296.541,54
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.(228.738.382.069,03) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp	1.729.363.376.381,63
2. Realisasi	Rp	1.500.624.994.312,60
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	(228.738.382.069,03)
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.240.276.678.610,57 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(599.736.191.769,63)
2. Realisasi	Rp	(359.459.513.159,06)
3. Selisih lebih/(kurang)	Rp	240.276.678.610,57
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(375.768.438,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	600.736.191.769,63
2. Realisasi	Rp	600.360.423.331,63
3. Selisih lebih/ (kurang)	Rp	(375.768.438,00)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. Nihil dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp	1.000.000.000,00
3. Selisih lebih/ (kurang)	Rp	N i h i l

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. (375.768.438,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	599.736.191.769,63
2. Realisasi	Rp	599.360.423.331,63
3. Selisih lebih/ (kurang)	Rp	(375.768.438,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih awal	Rp	600.714.691.769,63
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp	600.360.423.331,63
	Rp	354.268.438,00
c. Sub Total (a – b)	Rp	239.900.910.172,57
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
e. Sub Total (c + d)	Rp	240.255.178.610,57
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(354.268.438,00)
g. Lain-lain	Rp	N i h i l
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	239.900.910.172,57

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.829.379.011.845,24
b. Jumlah Kewajiban	Rp	22.305.713.036,98
c. Ekuitas Dana	Rp	1.807.073.298.808,26
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	Rp	1.829.379.011.845,24

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan - Laporan Operasional	Rp	993.932.044.785,43
b. Beban	Rp	1.283.844.257.086,91
c. Beban Luar Biasa	Rp	2.143.197.815,00
d. Surplus/Defisit - Laporan Operasional	Rp	(292.055.410.116,48)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020	Rp	600.854.699.816,27
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	(211.160.922.624,06)
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(149.298.590.535,00)
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	(976.532.929,64)
e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020	Rp	239.418.653.727,57

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	2.037.774.805.937,41
b.	Surplus/Defisit-Laporan Operasional	Rp	(292.055.410.116,48)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	61.353.902.987,33
	- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	N i h i l
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	N i h i l
	- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	61.353.902.987,33
d.	Ekuitas Akhir (a + b + c)	Rp	1.807.073.298.808,26

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2020 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Lampiran Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Laporan Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi asset tetap daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi asset lainnya;

- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 13 Agustus 2021

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 54, 03/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007